



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN  
DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu agenda khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 adalah penanggulangan kemiskinan; b. bahwa terdapat 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin menurut standar BPS, 4 (empat) diantaranya berkaitan dengan tempat tinggal/rumah; c. bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, maka perlu dilaksanakan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016; d. bahwa untuk menjamin optimalisasi dalam mengimplementasi Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat pengadministrasian, perlu ditetapkan petunjuk teknis; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Pengertian**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pendamping Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah Pendamping Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7. Program Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu yang selanjutnya disebut Program P2LDT adalah program pemugaran perumahan dan lingkungan yang menggunakan dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah. /

13. Kecamatan adalah Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
14. PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Bank NTT adalah Bank yang ditunjuk sebagai mitra untuk menyalurkan dana bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Maksud dan Tujuan**

###### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program P2LDT Tahun Anggaran 2016.

###### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

#### **BAB II**

#### **DOKUMEN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM P2LDT**

###### **Pasal 4**

- (1) Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program P2LDT di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan Sistematika sebagai berikut:
  - I. PENDAHULUAN;
  - II. ORGANISASI PELAKSANA;
  - III. PELAKSANAAN;
  - IV. PERTANGGUNGJAWABAN; DAN
  - V. PENUTUP.
- (2) Untuk memperoleh dana bantuan program P2LDT, pemohon harus mengajukan proposal permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN**

###### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Program P2LDT dilakukan dengan penugasan dan/atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan atas Tugas Pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan Program P2LDT disinergikan dengan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

#### **BAB IV**

#### **PENDANAAN**

###### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Program P2LDT, didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan Sumber Dana lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab serta taat pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Januari 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Januari 2016

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)****PELAKSANAAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN DAN  
LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN SECARA TERPADU (P2LDT)****TAHUN ANGGARAN 2016****I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang merupakan kelanjutan RPJMD 2008-2013, Pemerintah Provinsi bertekad mendorong perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat lebih pesat. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah ditetapkan Visi pembangunan yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 agenda pembangunan yaitu;(1)Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, (2) Agenda Pembangunan Kesehatan, (3) Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, (4) Agenda Pemberantasan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, (5) Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (6) Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (7) Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan dan (8) Agenda Khusus: percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana dan Pembangunan Daerah Perbatasan.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mensukseskan 6 tekad pembangunan yaitu mewujudkan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana; Destinasi Pariwisata Utama Dunia, dan sebagai Provinsi Kepulauan Berbasis Perikanan dan Kelautan. Suksesnya pelaksanaan 6 tekad pembangunan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7,0 – 7,5 % dengan capaian pendapatan perkapita Rp. 12 juta lebih tahun 2018.

Disamping memacu pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan penduduk juga didorong turun lebih pesat, dimana kemiskinan penduduk tahun 2009 yang mencapai 23,31 % dan turun menjadi 19,60 % tahun 2014 diharapkan mencapai 15,03 % tahun 2018. Sehubungan dengan itu maka program-program pro rakyat seperti Program Desa Mandiri Anggar Merah, Program P2LDT, PPIP, PUAP dan program pemberdayaan

masyarakat lainnya terus ditingkatkan jangkauan dan besaran pendanaannya. Percepatan penurunan kemiskinan penduduk didukung kebijakan Nasional yaitu kebijakan percepatan pembangunan NTT, NTT sebagai provinsi pendukung swasembada daging dan garam, sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan masuk dalam koridor V MP3EI sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung ketahanan pangan nasional serta akan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang akan diikuti dengan kebijakan penganggaran. Pembangunan Nusa Tenggara Timur juga didukung lembaga internasional, investasi swasta dan swadaya masyarakat yang perannya makin meningkat.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara bertahap dan berkesinambungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui APBD Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan dana untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu(P2LDT) bagi Kepala Keluarga (KK) miskin di 22 Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan Program Desa Mandiri Anggur Merah. Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) ini dilaksanakan dengan cara memberikan Bantuan Dana Hibah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan selanjutnya disalurkan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) miskin yang mempunyai rumah "**tidak layak huni**" dan bersedia menyiapkan bahan bangunan lokal untuk pemugaran/pembangunan rumahnya karena Dana Hibah tersebut hanya diperuntukan membeli bahan bangunan non lokal.

Pola ini bertumpu pada masyarakat berdasarkan asas Tribina (Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Manusia) untuk meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.

Untuk Tahun 2016 ini Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) diarahkan pada 281 Kecamatan yang diperuntukan bagi 589 Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sesuai dengan SK Gubernur Nomor : 190/KEP/HK/2015, Tanggal 14 Agustus 2015 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

## B. Dasar Hukum

Pelaksanaan P2LDT Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) berikut perubahan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 10/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pemugaran dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan perubahannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahannya;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014-2018; dan
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 190/KEP/HK/2015, tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 dan perubahannya.

#### **C. Tujuan**

Tujuan dari Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat yang sehat dan layak huni serta lingkungan sehat dengan menitikberatkan pada strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah;
2. Terciptanya semangat gotong royong masyarakat untuk membangun/memugar perumahan yang layak huni; dan
3. Adanya program percontohan dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota.

#### **D. Sasaran**

Sasaran bantuan pemugaran perumahan layak huni adalah :

1. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin di lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan
2. Kondisi rumah dan pekarangan belum memenuhi syarat layak huni baik dari sisi persyaratan teknis maupun kesehatan;

## E. Alokasi Program P2LDT

Alokasi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	KOTA KUPANG	1. ALAK 2. MAULAFIA 3. OEBODO 4. KOTA RAJA 5. KOTA LAMA	1. KEL. NUNBAUN DELHA 2. KEL. FATUFETO 3. KEL. BATUPLAT 4. KEL. KOLHUA 5. KEL. NAIMATA 6. KEL. OETETE 7. KEL. NUNLEU 8. KEL. LAI-LAI BESIKOPAN 9. KEL. TODE KISAR
	JUMLAH	5 KECAMATAN	9 KELURAHAN
2	KABUPATEN KUPANG	1. SEMAU 2. SEMAU SELATAN 3. KUPANG BARAT 4. NEKAMESE 5. KUPANG TENGAH 6. TAEBENU 7. AMARASI 8. AMARASI BARAT 9. AMARASI SELATAN 10. KUPANG TIMUR 11. AMABI OEFETO TIMUR 12. AMABI OEFETO 13. SULAMU 14. FATULEU 15. FATULEU BARAT 16. TAKARI 17. FATULEU TENGAH 18. AMARASI TIMUR 19. AMFOANG SELATAN 20. AMFOANG BARAT DAYA 21. AMFOANG BARAT LAUT 22. AMFOANG UTARA 23. AMFOANG TIMUR	1. DESA BATUINAN 2. DESA OENANSILA 3. DESA NITNEO 4. DESA OENAEK 5. DESA OENIF 6. DESA BONE 7. DESA OELPUAH 8. DESA KUAKLALO 9. DESA OESENA 10. DESA OENONI II 11. DESA NIUKBAUN 12. DESA NEKMESE 13. DESA NUNKURUS 14. DESA OEFIFI 15. DESA SEKI 16. DESA OEFETO 17. DESA PITAY 18. DESA OEBOLA 19. DESA NUATAUS 20. DESA FATUKONA 21. DESA PASSI 22. DESA RABEKA 23. DESA LELOBOKO 24. DESA NEFONEUT 25. DESA FAUMES 26. DESA BAKUIN 27. DESA NNUUANAH
	JUMLAH	23 KECAMATAN	27 DESA
3	TIMOR TENGAH SELATAN	1. KOTA SOE 2. MOLLO UTARA 3. AMANUBAN TIMUR 4. AMANUBAN TENGAH 5. AMANUBAN SELATAN 6. AMANUBAN BARAT 7. AMANATUN SELATAN 8. AMANATUN UTARA 9. KIE	1. KEL. KOTA SOE 2. KEL. NONOHONIS 3. KEL. OE' KEFAN 4. DESA FATUKOTO 5. DESA TO'MANAT 6. DESA TAIFTOB 7. DESA MAULEUM 8. DESA BAKI 9. KEL. NIKI-NIKI 10. DESA NOEMUKE 11. DESA ENO NETEN 12. DESA MNELALETE 13. DESA FAE 14. DESA FATULUNA 15. DESA MUNA 16. DESA ENONAPI 17. DESA FATU KUSI 18. DESA NAILE'U

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		10. KUANFATU	19. DESA KELLE 20. DESA OETHAN 21. DESA KUSI UTARA
		11. POLEN	22. DESA USAPIMNASI 23. DESA PUNA
		12. BATU PUTIH	24. DESA HANE
		13. BOKING	25. DESA SABUN
		14. TOIANAS	26. DESA LOBUS 27. DESA BOKONG
		15. NUNKOLO	28. DESA HAUMENI
		16. OENINO	29. DESA ABI
		17. KOLBANO	30. DESA OELE'U 31. DESA OFU 32. DESA PENE SELATAN
		18. KOT'OLIN	33. DESA FATUAT
		19. KUALIN	34. DESA NUNUSUNU
		20. KOK'BAUN	35. DESA KOL'OTO
		21. NOEBEBA	36. DESA ENO NABUASA
		22. KUATNANA	37. DESA SUPUL
		23. FAUTMOLO	38. DESA TUNIS
		24. FATUKOPA	39. DESA KIKI
		25. MOLO TENGAH	40. DESA BINAUS
		26. TOBU	41. DESA PUBASU
		27. NUNBENA	42. DESA FETO MONE
	JUMLAH	27 KECAMATAN	42 DESA/KELURAHAN

4	TIMOR TENGAH UTARA	1.	MIOMAFFO TIMUR	1.	DESA KAENBAUN 2. DESA FATUSENE 3. DESA FEMNASI
		2.	MIOMAFFO BARAT	4.	DESA SUANAE 5. DESA HAULASI 6. DESA NOETOKO
		3.	BIBOKI SELATAN	7.	DESA TOKBESI 8. DESA TAMKESI
		4.	NOEMUTI	9.	DESA BANFANU 10. DESA OEPERIGI 11. KEL. NOEMUTI
		5.	KOTA KEFAMENANU	12.	KEL. APLASI 13. KEL. KEFAMENANU TENGAH
		6.	BIBOKI UTARA	14.	DESA BILOE
		7.	BIBOKI ANLEU	15.	DESA SIFANIHA 16. DESA OEMANU
		8.	INSANA	17.	DESA SEKON 18. DESA SUSULAKU B 19. KEL. NUNMAFO 20. KEL. FATOIN
		9.	MUSI	21.	DESA BATNES
		10.	BIKOMI SELATAN	22.	DESA MAURISU UTARA 23. DESA MAURISU SELATAN
		11.	BIKOMI TENGAH	24.	DESA OENENU 25. DESA OELBONAK
		12.	BIKOMI NILULAT	26.	DESA SUNKAEN
		13.	BIKOMI UTARA	27.	DESA BANAIN A 28. DESA SAINONI
		14.	INSANA FAFINESU	29.	DESA BANUAN
		15.	INSANA BARAT	30.	DESA SUBUN
		16.	BIBOKI MOENLEU	31.	DESA MATABESI 32. DESA OEPUAH SELATAN
		JUMLAH	16 KECAMATAN		32 DESA/KELURAHAN

5	BELU	1.	LAMAKNEN	1.	DESA LEOWALU 2. DESA MAHUITAS
		2.	TASIFETO TIMUR	3.	DESA TULAKADI 4. DESA BAUHO 5. DESA SARABAU 6. DESA TAKIRIN
		3.	RAIHAT	7.	DESA RAIFATUS
		4.	TASIFETO BARAT	8.	DESA DOROKFATURENE 9. DESA BAKUSTULAMA

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		5. KAKULUK MESAK 6. LASIOLAT 7. RAIMANUK 8. LAMAKNEN SELATAN	10. DESA JENILU 11. DESA LASIOLAT 12. DESA DUALASI 13. DESA FATURIKA 14. DESA NUALAIN 15. DESA DEBULULIK
	JUMLAH	8 KECAMATAN	15 DESA

6	MALAKA	1. MALAKA TIMUR	1. DESA RAIULUN
		2. KOBALIMA	2. DESA BABULU 3. DESA BABULU SELATAN
		3. MALAKA TENGAH	4. DESA BARENE 5. DESA FAHILUKA 6. DESA KATERI 7. DESA BARADA
		4. SASITAMEAN	8. DESA MANUMUTIN SALOLE 9. DESA UMATNANA
		5. MALAKA BARAT	10. DESA LOOFOUN 11. DESA RABASA 12. DESA MOTAAIN 13. DESA OAN MANE
		6. RINHAT	14. DESA WEKMIDAR 15. DESA ALALA 16. DESA OEKMURAK 17. DESA RAISAMANE
		7. LAENMANEN	18. DESA BISESMUS 19. DESA OENAEK
		8. WEWIKU	20. DESA WEBRIAMATA 21. DESA LAMEA
		9. WELIMAN	22. DESA WESEY 23. DESA LALETEN 24. DESA ANGKAES
		10. IO KUFEU	25. DESA KUFEU
JUMLAH		10 KECAMATAN	25 DESA

7	ROTE NDAO	1. ROTE BARAT DAYA	1. DESA LALUKOEN
		2. ROTE BARAT LAUT	2. DESA BATUTUA 3. DESA INGGUINAK
		3. LOBALAIN	4. DESA OETUTULU 5. DESA TUANATUK 6. DESA OEMATAMBOLI
		4. ROTE TENGAH	7. KEL. NAMODALE 8. DESA NGGODIMEDA
		5. PANTAI BARU	9. DESA LENUPETU 10. DESA SONIMANU
		6. ROTE TIMUR	11. DESA HUNDIHOPO
		7. ROTE BARAT	12. DESA NEMBERALA
		8. NDAO NUZE	13. DESA ANARAE
		9. LANDU LEKO	14. DESA LIFULEO
JUMLAH		9 KECAMATAN	14 DESA/KELURAHAN

8	SABU RAIJUA	1. SABU BARAT	1. DESA MENIA
			2. DESA RAEKORE
			3. DESA DELO
			4. DESA ROBOABA
		2. SABU TENGAH	5. DESA TADA
		3. SABU TIMUR	6. DESA HUWAGA 7. KEL. BOLOW
		4. SABU LIAE	8. DESA WADUWALA 9. DESA LEDEKE
			10. DESA LOBORUI

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		5. HAWU MEHARA	11.	DESA TANAJAWA
	JUMLAH	5 KECAMATAN	12.	DESA LEDERAGA
				12 DESA/KELURAHAN

9	ALOR	1. TELUK MUTIARA	1. DESA MOTONGBANG
			2. DESA TELUK KENARI
			3. KEL. KALABAHU BARAT
			4. KEL. WELAI TIMUR
		2. ALOR BARAT LAUT	5. DESA O'A MATE
			6. DESA TERNATE
			7. DESA TERNATE SELATAN
		3. ALOR BARAT DAYA	8. DESA PINTUMAS
			9. DESA HALERMAN
			10. DESA KAFELULANG
		4. ALOR SELATAN	11. DESA KELAISI TENGAH
			12. DESA SIDABUI
		5. ALOR TIMUR	13. DESA PADANG PANJANG
			14. DESA TANGLAPUI TIMUR
		6. PANTAR	15. DESA BANDAR
			16. DESA MADAR
		7. ALOR TENGAH UTARA	17. DESA FUNGAFENG
			18. DESA ALIM MEBUNG
		8. ALOR TIMUR LAUT	19. DESA TARAMANA
			20. DESA LIPPANG
		9. KABOLA	21. DESA PANTE DEERE
		10. PULAU PURA	22. DESA MARU
		11. MATARU	23. DESA LAKATULI
		12. PUREMAN	24. DESA KAILESA
		13. PANTAR TIMUR	25. DESA MERDEKA
			26. DESA LEKOM
		14. LEMBUR	27. DESA TALWAI
		15. PANTAR TENGAH	28. DESA BAGANG
			29. DESA ARAMABA
		16. PANTAR BARAT LAUT	30. DESA LAMMA
	JUMLAH	16 KECAMATAN	30 DESA/KELURAHAN

10	LEMBATA	1. NAGAWUTUNG	1. DESA ILEBOLI
			2. DESA WUAKERONG
		2. ATADEI	3. DESA LUSILAME
			4. DESA NOGODONI
			5. DESA NUBABOLI
			6. DESA LEWOGROMA
		3. ILE APE	7. DESA BUNGAMUDA
			8. DESA TANJUNG BATU
			9. DESA PALILOLON
			10. DESA BEUTARAN
		4. LEBATUKAN	11. DESA DIKESARE
			12. DESA LERAHINGA
			13. DESA LAMADALE
			14. DESA TAPOLANGU
		5. NUBATUKAN	15. DESA NUBAMADO
			16. DESA WAJARANG
			17. DESA BOUR
			18. DESA BAKALEREK

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		6. OMESURI	19. DESA ARAMENGI 20. DESA HINGALAMENGI 21. DESA HOELEA I 22. DESA LEUDANUNG 23. DESA LEBEWALA
		7. BUYASURI	24. DESA ROHO 25. DESA MAMPIR 26. DESA BARENG 27. DESA RUMANG
		8. WULANDONI	28. DESA LEWORAJA 29. DESA LELATA 30. DESA POSIWATU 31. DESA TAPOBALI
		9. ILE APE TIMUR	32. DESA LAMAWOLO 33. DESA LAMATOKAN
	JUMLAH	9 KECAMATAN	33 DESA

11	FLORES TIMUR	1. WULANGGITANG	1. DESA HEWA
		2. TITEHENNA	2. DESA WATOWARA 3. DESA DULI JAYA
		3. LARANTUKA	4. KEL. LARANTUKA 5. KEL. BALELA 6. KEL. SAROTARI TENGAH 7. KEL. SAROTARI TIMUR
		4. ILE MANDIRI	8. DESA LEWOLOBA
		5. TANJUNG BUNGA	9. DESA KOLAKA 10. DESA LATON LIWO 11. DESA GEKENG DERANG
		6. SOLOR BARAT	12. DESA BALAWELING I 13. KEL. RITAEBANG 14. DESA DANIWATO
		7. SOLOR TIMUR	15. DESA TANAH WERANG 16. DESA LEWOHEDO 17. DESA LAMAWAI 18. DESA KEWUTA
		8. ADONARA BARAT	19. DESA BUKIT SEBURI I 20. DESA ILE PATI 21. DESA TONUWOTAN 22. DESA BUKIT SEBURI II
		9. WOTANULUMADQ	23. DESA BLIKO 24. DESA SAMASOGE
		10. ADONARA TIMUR	25. DESA IPI EBANG 26. DESA PUHU 27. DESA GELONG 28. DESA LELEN BALA
		11. KLUBAGOLIT	29. DESA HINGA 30. DESA MUDA
		12. WITIHAMA	31. DESA WERANGGERE 32. DESA LAMABELAWA 33. DESA BAOBAGE
		13. ILE BOLENG	34. DESA RIAWALE 35. DESA LEWOPAO 36. DESA NELELEREN 37. DESA NELEBLOLONG

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		14. DEMON PAGONG	38.	DESA LEWOMUDA
		15. LEWOLEMA	39.	DESA SINAR HADING
		16. ILE BURA	40.	DESA BIRAWAN
		17. ADONARA	41.	DESA LAMAHODA
		18. ADONARA TENGAH	42.	DESA HOROWURA
		19. SOLOR SELATAN	43.	DESA BAYA
	JUMLAH	19 KECAMATAN	44	DESA LEMANU
				44 DESA/KELURAHAN

12	SIKKA	1. PAGA	1.	DESA PAGA
			2.	DESA LENANDARETA
		2. MEGO	3.	DESA PARABUBU
			4.	DESA NAPU GERA
		3. LELA	5.	DESA LELA
			6.	DESA WATUTEDANG
		4. NITA	7.	DESA NITA
			8.	DESA LUSITADA
			9.	DESA RIIT
		5. ALOK	10.	KEL. KABOR
		6. PALUE	11.	DESA TUANGGEO
			12.	DESA LADOLAKA
		7. TALIBURA	13.	DESA HIKONG
			14.	DESA NANGAHALE
		8. WAIGETE	15.	DESA EGON
			16.	DESA WATUDIRAN
		9. KEWAPANTE	17.	DESA NAMANGKEWA
		10. BOLA	18.	DESA IPIR
		11. WAIBLAMA	19.	DESA PRUDA
		12. ALOK TIMUR	20.	KEL. BERU
			21.	KEL. KOTA BARU
		13. KOTING	22.	DESA KOTING B
		14. TANAWAWO	23.	DESA LOKE
			24.	DESA TUWA
		15. HEWOKLOANG	25.	DESA WOLOMAPA
		16. KANGAE	26.	DESA WATUMILOK
			27.	DESA HABI
		17. DORENG	28.	DESA WOGALIRIT
	JUMLAH	17 KECAMATAN		28 DESA/KELURAHAN

13	ENDE	1. NANGAPANDA	1.	DESA ZOZOZEA
			2.	DESA SANGGARHORHO
			3.	DESA JEGHARANGGA
			4.	DESA KEKANDERE
		2. PULAU ENDE	5.	DESA KAZA KAPO
			6.	DESA RENGA MENGE
		3. ENDE	7.	DESA NDETUNDORA II
			8.	DESA TONGGOPAPA
			9.	DESA WORHOPAPA
			10.	DESA TENDAMBONGI
		4. NDONA	11.	DESA NGALUROGA
			12.	DESA KELIKIKU
		5. DETUSOKO	13.	DESA WOLOGAI
			14.	DESA DILE

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			15. DESA GOLULADA
	6.	WEWARIA	16. DESA EKOAE 17. DESA NUMBA 18. DESA EKOLEA
	7.	WOLOWARU	19. DESA BOKASAPE TIMUR 20. DESA WOLOKOLI 21. DESA LISEDETU 22. DESA WOLOSOKO
	8.	WOLOJITA	23. KEL. WOLOJITA
	9.	MAUROLE	24. DESA KELIWUMBU 25. DESA WOLOAU 26. DESA NGALUKOJA
	10.	MAUKARO	27. DESA BOAFEO 28. DESA NABE
	11.	LIO TIMUR	29. DESA RANGGATALO 30. DESA NUALIMA
	12.	KOTA BARU	31. DESA RANGALAKA 32. DESA PISE
	13.	KELIMUTU	33. DESA DETUENA 34. DESA WATURAKA
	14.	DETUKELI	35. DESA NGGESABIRI 36. DESA JEO DU'A
	15.	NDONA TIMUR	37. DESA NGGUWA
	16.	NDORI	38. DESA MOLE 39. DESA LUNGARIA
	17.	ENDE UTARA	40. DESA EMBUNDOA 41. DESA RATERUA
	18.	LEPEMBUSU KELISOKE	42. DESA TIWUSORA 43. DESA RUTUJEJA 44. DESA MUKUREKU SA'ATE
	JUMLAH	18 KECAMATAN	44 DESA/KELURAHAN

14	NAGEKEO	1.	AESESA	1. KEL. MBAY II
				2. KEL. DANGA
				3. DESA NANGADHERO
				4. DESA NGGOLOMBAY
		2.	NANGARORO	5. DESA WOKOWOE
				6. DESA KOTAKEO I
				7. DESA ODAUTE
				8. DESA WOEWUTU
		3.	BOAWAE	9. DESA MULAKOLI
				10. DESA WEA AU
				11. DESA GERODHERE
				12. DESA DHEREISA
		4.	MAUPONGGO	13. DESA ALORAWE
				14. DESA ULULOGA
				15. DESA LODAOLO
				16. DESA WOLOEDE
		5.	WOLOWAE	17. DESA KOTAGANA
				18. DESA LAJAWAJO
				19. DESA ANAKOLI

NO	KABUPATEN/ KOTA		KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		6.	KEO TENGAH	20.	DESA UDIWOROWATU
				21.	DESA LADOLIMA
				22.	DESA LEWANGERA
				23.	DESA WAJO
		7.	AESESA SELATAN	24.	DESA TENGATIBA
	JUMLAH		7 KECAMATAN		24 DESA/KELURAHAN

15	NGADA	1.	AIMERE	1.	KEL. FOA
		2.	BAJAWA	2.	DESA BINAWALI
		3.	BAJAWA UTARA	3.	DESA UBEDOLUMOLO
		4.	GOLEWA	4.	DESA BOMARI
		5.	GOLEWA BARAT	5.	KEL. BAJAWA
		6.	GOLEWA SELATAN	6.	KEL. NGEDUKELU
		7.	INERIE	7.	KEL. SUSU
		8.	JEREBUU	8.	DESA INELIKA
		9.	RIUNG	9.	DESA INEGENA
		10.	RIUNG BARAT	10.	DESA MALANUZA
		11.	SOA	11.	DESA RATOGESA
		12.	WOLOMEZE	12.	KEL. TODABELU
				13.	DESA SARASEDU
				14.	DESA TUREKISA
				15.	KEL. MANGULEWA
				16.	DESA BOBA
				17.	DESA KEZEWEA
				18.	DESA KELITEI
				19.	DESA INERIE
				20.	DESA BATAJAWA
				21.	DESA TIWORIWU
				22.	DESA SAMBINASI
				23.	DESA TAENTERONG
				24.	KEL. NANGAMESE
				25.	KEL. BENTENG TENGAH
				26.	DESA BENTENG TAWA
				27.	DESA WOLOMEZE II
				28.	DESA BOGOBA
				29.	DESA MASU KEDHI
				30.	DESA DENATANA TIMUR
	JUMLAH		12 KECAMATAN		30 DESA/KELURAHAN

16	MANGGARAI TIMUR	1.	BORONG	1.	DESA RANA MASAK
		2.		2.	KEL. RANA LOBA
		3.		3.	DESA GOLO KANTAR
		4.		4.	DESA WALING
		5.		5.	DESA WATU LANUR
		6.		6.	DESA COMPANG WESANG
		7.		7.	DESA GOLO WUNE
		8.		8.	DESA DENO
		9.		9.	DESA COMPANG LAHO
		10.		10.	DESA GOLO LEMBUR
		11.		11.	DESA COMPANG NECAK
		12.		12.	DESA GOLO NIMBUNG
		13.		13.	DESA SATAR KAMPAS
		14.		14.	DESA SATAR PUNDA BARAT

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		4. SAMBI RAMPAS	15. DESA NANGA MBAUR 16. DESA LADA MESE 17. DESA GOLO PARI 18. DESA COMPANG LAWII
		5. ELAR	19. DESA LENGKO NAMUT 20. DESA GOLO LEBO 21. DESA GOLO LIJUN
		6. KOTA KOMBA	22. DESA MBENGAN 23. DESA MOKELE 24. DESA PAAN LELENG 25. DESA WATU PARI
		7. RANA MESE	26. DESA WAE NGGORI 27. DESA COMPANG KANTAR 28. DESA BANGKA KEMPO 29. DESA LALANG
		8. POCO RANAKA TIMUR	30. DESA NGKIONG DORA 31. DESA ULU WAE 32. DESA TANGO MOLAS 33. DESA WEJANG MALI
		9. ELAR SELATAN	34. DESA SANGAN KALO 35. DESA GOLO LINUS
	JUMLAH	9 KECAMATAN	35 DESA/KELURAHAN

17	MANGGARAI	1. WAE RI'I	1. DESA LALONG 2. DESA LONGKO 3. DESA RANGGI 4. DESA BANGKA JONG
		2. RUTENG	5. DESA PONG LAO 6. DESA BENTENG KUWU 7. DESA BELANG TURI 8. DESA RAI
		3. SATAR MESE	9. DESA LEGU 10. DESA NGKAER 11. DESA UMUNG 12. DESA TADO 13. DESA GARA
		4. CIBAL	14. DESA RADO 15. DESA BARANG 16. DESA PERAK 17. DESA LANGKAS
		5. REOK	18. DESA BAJAK 19. DESA WATU BAUR
		6. LANGKE REMBONG	20. KEL. MBAUMUKU 21. KEL. PITAK
		7. SATARMESE BARAT	22. DESA TODO 23. DESA GULUNG 24. DESA RENDA 25. DESA LING 26. DESA SATARLUWUK
		8. RAHONG UTARA	27. DESA BENTENG TUBI 28. DESA COMPANG DARI
		9. LELAK	29. DESA KETANG 30. DESA NATI

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		10. REOK BARAT	31.	DESA KAJONG
			32.	DESA TORONG KOE
		11. CIBAL BARAT	33.	DESA GOLO WOI
			34.	DESA GOLO LANAK
	JUMLAH	11 KECAMATAN		34 DESA/KELURAHAN

18	MANGGARAI BARAT	1. KOMODO	1.	DESA MACANG TANGGAR
			2.	DESA WATU NGGELEK
			3.	DESA SERAYA MARANU
			4.	KEL. WAE KELAMBU
		2. SANO NGGOANG	5.	DESA WAE SANO
			6.	DESA GOLO KONDENG
			7.	DESA GOLO NDARING
		3. MBELILING	8.	DESA GOLO DAMU
			9.	DESA KEMPO
			10.	DESA GOLO SEMBEA
		4. LEMBOR	11.	DESA PONTO ARA
			12.	DESA WAE MOWOL
			13.	DESA GOLO NDEWENG
		5. LEMBOR SELATAN	14.	DESA WATU RAMBUNG
			15.	DESA MUNTING
			16.	DESA WAE MOSE
		6. WELAK	17.	DESA PONG WELAK
			18.	DESA RACANG WELAK
			19.	DESA GOLO NDARI
			20.	DESA WATU UMPU
		7. KUWUS	21.	DESA PANGGA
			22.	DESA GOLO RIWU
			23.	DESA SUKA KIONG
			24.	DESA BANGKA LEWAT
		8. NDOSO	25.	DESA KASONG
			26.	DESA MOMOL
			27.	DESA PATENG LESU
		9. MACANG PACAR	28.	DESA COMPANG
			29.	DESA PONG KOLONG
			30.	DESA WAKA
			31.	DESA GOLO LAJANG BARAT
			32.	DESA GOLO LAJANG
		10. BOLENG	33.	DESA PONTIANAK
			34.	DESA TANJUNG BOLENG
	JUMLAH	10 KECAMATAN		34 DESA/KELURAHAN

19	SUMBA TIMUR	1. KOTA WAINGAPU	1.	DESA PAMBOTANDJARA
		2. HAHARU	2.	DESA KADAHANG
		3. LEWA	3.	DESA KAMBUHAPANG
		4. NGGAHA ORI ANGU	4.	DESA PRAIKARANG
			5.	DESA TANA TUKU
		5. TABUNDUNG	6.	DESA TAPIL
			7.	DESA TARIMBANG
		6. PINUPAHAR	8.	DESA LAILUNGGI
		7. PANDAWAI	9.	KEL. KAWANGU
			10.	KEL. WATUMBAKA
		8. UMALULU	11.	DESA PATAWANG
			12.	DESA WANGA

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		9. RINDI	13. DESA RINDI
		10. PAHUNGA LODU	14. DESA TANAMANANG
		11. WULA WALJELU	15. DESA WULLA
		12. PABERIWAI	16. DESA PRAIMBANA
		13. KARERA	17. DESA JANGGAMANGU
		14. KAHAUNGU ETI	18. DESA MATAWAI
		15. MATAWAI LA PAWU	19. DESA PRAIBAKUL
		16. KAMBERA	20. KEL. PRALIU
		17. KAMBATA MAPABUHANG	21. DESA WAIMBIDI
		18. LEWA TIDAHU	22. DESA LAIHAU
		19. KATALA HAMU LINGU	23. DESA MATAWAI AMAHU
		20. KANATANG	24. DESA HAMBAPRAING
		21. MAHU	25. DESA WAIRARA
	JUMLAH	21 KECAMATAN	25 DESA/KELURAHAN

20	SUMBA TENGAH	1.	KATIKU TANA	1.	DESA MAKATA KERI
		2.	UMBU RATU NGGAY BARAT	2.	DESA MADERI
				3.	DESA UMBU MAMIJUK
				4.	DESA DEWA TANA
				5.	DESA HOLOR KAMBATA
		3.	MAMBORO	6.	DESA MANUWOLO
				7.	DESA CENDANA BARAT
		4.	UMBU RATU NGGAY	8.	DESA WELUK PRAIMEMANG
				9.	DESA BOLU BOKAT
				10.	DESA MARADESA
				11.	DESA NGADU BOLU
		5.	KATIKU TANA SELATAN	12.	DESA KONDA MALOBA
				13.	DESA DASA ELU
	JUMLAH	5 KECAMATAN		13	DESA

21	SUMBA BARAT	1.	TANARIGHU	1.	DESA MALATA
				2.	DESA LINGU LANGO
				3.	DESA KAREKA NDUKU
				4.	DESA WANO KASA
		2.	LOLI	5.	DESA DOKA KAKA
				6.	DESA TANA RARA
		3.	WANOKAKA	7.	DESA PARI RARA
				8.	DESA WAIHURA
		4.	LAMBOYA	9.	DESA PATIALA BAWAH
				10.	DESA KABU KARUDI
		5.	KOTA WAIKABUBAK	11.	DESA KODAKA
				12.	DESA SOBA RADE
		6.	LAMBOYA BARAT	13.	DESA WEE TANA
	JUMLAH	6 KECAMATAN		13	DESA

22	SUMBA BARAT DAYA	1.	LOURA	1.	DESA LETE KONDA
				2.	DESA KARUNI
		2.	WEWEWA UTARA	3.	DESA PUU POTTO
				4.	DESA KALEMBU NDARA MANE
		3.	WEWEWA TIMUR	5.	DESA PADA EWETA
				6.	DESA MENNE ATE
		4.	WEWEWA BARAT	7.	DESA KALAKI KAMBE
				8.	DESA KALEMBU KANAIIKA
				9.	DESA LAGA LETE

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		5. WEWEWA SELATAN	10.	DESA BURU DELILO
			11.	DESA BONDO BELA
		6. KODI BANGEDO	12.	DESA MERE KEHE
			13.	DESA WAIMARINGI
			14.	DESA TANA METE
			15.	DESA WAIPADI
		7. KODI	16.	DESA BONDO KODI
			17.	DESA HAMONGGO LELE
		8. KODI UTARA	18.	DESA HOHA WUNGO
			19.	DESA HOMBA KARIPIT
			20.	DESA KENDU WELA
			21.	DESA BILA CENG
		9. KOTA TAMBOLAKA	22.	DESA KALENA WAN
			23.	KEL. LANGGA LERO
		10. WEWEWA TENGAH	24.	DESA WEE RAME
			25.	DESA LOMB
		11. KODI BALAGHAR	26.	DESA WAILANGIRA
JUMLAH		11 KECAMATAN		26 DESA/KELURAHAN
TOTAL		274 KECAMATAN		589 DESA/KELURAHAN

#### F. Besaran dan peruntukan Bantuan P2LDT dari APBD NTT

1. besarnya bantuan dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 29.450.000.000,- untuk 22 (Dua Puluh Dua) Kabupaten/Kota.

Dari dana sebesar Rp. 29.450.000.000,-tersebut diperuntukkan bagi 2.945 Kepala Keluarga di seluruh Desa/Kelurahan sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016, dimana setiap Desa/Kelurahan mendapatkan dana Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diperuntukan bagi 5 (lima) Kepala Keluarga, masing-masing Kepala Keluarga mendapat dana Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. dari dana bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) per KK diharapkan dapat dipugar/dibangun rumah dengan ukuran minimal 5 x 7 m<sup>2</sup> dengan syarat lantai semen/papan, atap seng, mempunyai pintu dan jendela serta ventilasi yang cukup dan dilengkapi dengan 1 (satu) unit sarana MCK (Mandi Cuci Kakus).

## **II. ORGANISASI PELAKSANA**

### **A. Bappeda Provinsi Mempunyai tugas :**

1. melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dalam rangka penyaluran dana hibah/bantuan;
2. melakukan sosialisasi prgram P2LDT ke Kabupaten/Kota;
3. menangani permasalahan dan pengaduan dari masyarakat;
4. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
5. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2LDT; dan
6. melakukan revisi Juknis apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

### **B. Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai tugas :**

1. melakukan pembinaan dan pengawasan;
2. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan P2LDT di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. memantau dan membimbing kemajuan pelaksanaan pekerjaan pemugaran perumahan dimaksud;
4. menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; dan
5. menyampaikan usul saran sebagai tindak lanjut program.

### **C. Camat selaku penanggung jawab di tingkat kecamatan mempunyai tugas :**

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program P2LDT di wilayah kecamatannya;
2. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah oleh masyarakat penerima bantuan;
3. berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah, menangani permasalahan yang terjadi di lapangan;
4. Camat tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT, namun mengawasi pengelolaan dana hibah/bantuan tersebut; dan
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah di wilayah kecamatannya.

### **D. Desa/Lurah mempunyai tugas :**

1. Kepala Desa/Lurah selaku pelaksana program di tingkat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam seluruh proses pelaksanaan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut;
2. Kepala Desa/Lurah tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT, namun Kepala Desa/Lurah wajib mengawasi pengelolaan dana hibah/bantuan tersebut; dan

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik yang berhubungan dengan pengelolaan dana maupun pembangunan fisik sesuai tahapan pekerjaan di lapangan bersama PKM kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Bappeda Kabupaten/Kota.

**E. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) :**

1. bersama Kepala desa/Lurah, BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Tokoh Masyarakat setempat melakukan musyawarah menentukan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sesuai kriteria/ketentuan dalam juknis;
2. membantu masyarakat/kelompok penerima bantuan membuat Proposal sederhana;
3. membantu masyarakat penerima bantuan agar dapat membentuk kelompok kerja;
4. membantu Kepala Desa/Lurah mengawasi pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah oleh masyarakat penerima bantuan;
5. memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kelompok Penerima Program terkait dengan Pembuatan laporan penggunaan dana, perkembangan pemugaran/pembangunan rumah dalam bentuk laporan akhir kegiatan P2LDT; dan
6. PKM tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT.

**F. Masyarakat Sasaran :**

Masyarakat penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program.

Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh masyarakat penerima bantuan P2LDT adalah :

1. bersedia sebagai Ketua/Sekretaris/Bendahara dan Anggota Pokja P2LDT;
2. menyatakan bersedia menyiapkan bahan bangunan lokal dengan lokasi yang tidak bermasalah;
3. bersedia untuk aktif dalam kegiatan gotong royong dalam proses P2LDT;
4. bersedia mengembalikan dana bantuan P2LDT apabila dikemudian hari diketahui adanya penyalahgunaan dana; dan
5. bersedia dan bertanggungjawab membangun lingkungan yang sehat dan nyaman.

### **III. PELAKSANAAN**

#### **A. Tahap Persiapan**

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi :

1. Sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama PKM agar masyarakat calon penerima bantuan P2LDT pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mengetahui program dan mekanisme pelaksanaan P2LDT yang akan diterimanya berdasarkan juknis ini.

2. Penetapan Calon Penerima Program P2LDT.

Mengingat jumlah masyarakat miskin di lokasi sasaran cukup banyak (sebagian besar masyarakat) sementara kemampuan keuangan daerah untuk memberikan bantuan relatif terbatas dalam hal ini hanya 5 (lima) unit rumah per Desa/Kelurahan maka perlu adanya penetapan calon penerima pada masing-masing Desa/Kelurahan secara *obyektif* dengan kriteria yang perlu diperhatikan secara kumulatif berikut :

- a. Kepala Keluarga miskin/yatim piatu dengan kondisi perumahan rusak atau tidak layak huni berdasarkan hasil survey PKM;
  - b. tanah/lahan untuk membangun perumahan bantuan P2LDT, merupakan tanah milik sendiri bukan merupakan tanah/lahan yang sedang bermasalah;
  - c. bersedia dan sanggup menyediakan bahan bangunan lokal (kayu, batu, pasir, dan lain-lain);
  - d. bersedia membuat Surat Pernyataan sanggup melaksanakan Program P2LDT sesuai mekanisme yang berlaku dengan format sesuai lampiran II;
  - e. calon penerima bantuan Program P2LDT (5 KK) berada pada satu lokasi di Desa/Kelurahan tersebut agar memudahkan dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
  - f. calon penerima bantuan Program P2LDT pada masing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan dengan cara musyawarah Desa/Kelurahan (melibatkan Kepala Desa/Lurah, BPD, Tokoh Masyarakat dan Pendamping Kelompok Masyarakat/PKM dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa / Lurah);
3. setelah menetapkan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) calon penerima bantuan Program P2LDT dari setiap Desa/Kelurahan dalam bentuk Proposal dan Keputusan Kepala Desa / Lurah dikirim ke Gubernur NTT c.q. Kepala Bappeda Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota c.q. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan

4. setelah menetapkan calon penerima, dibentuk Pokja P2LDT di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (Ketua kelompok, *Sekretaris* dan *Bendahara* harus berasal dari penerima bantuan P2LDT).

### **B. Tahap Pelaksanaan**

1. pelaksanaan pemugaran/pembangunan dilaksanakan setelah dana dicairkan, sesuai target dan rencana yang dibuat di bawah pengawasan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota;
2. pencairan dana dilakukan setelah adanya kelengkapan administrasi; dan
3. setiap pengeluaran/belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### **C. Mekanisme Penyaluran Dana**

1. Desa/Kelurahan Penerima program P2LDT mengacu pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 190/KEP/HK/2015, tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
2. Pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh PKM menyiapkan Proposal Kelompok penerima Program P2LDT dan syarat-syarat Administrasi;
3. Syarat-syarat Administrasi sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepala Keluarga Penerima Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu;
  - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa/Lurah untuk Pemanfaatan dana Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu; dan
  - d. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu.
4. Format Proposal Kelompok dan Syarat-syarat Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
5. Proposal Kelompok dan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepala Keluarga Penerima Program P2LDT merupakan hasil Verifikasi yang selanjutnya berdasarkan kelengkapan Proposal Kelompok dan Syarat-syarat Administrasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dapat diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Keuangan guna dapat diproses Penyaluran Dana Hibah/Bantuan P2LDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bappeda Kabupaten/Kota agar menyurati Bank NTT Kabupaten/Kota masing-masing apabila ada Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/Kelurahan yang ingin mencairkan dana P2LDT harus membawa surat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten/Kota dan apabila tidak membawa surat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Kota maka **tidak boleh** dilakukan pencairan; dan
7. setelah dana dicairkan, Kepala Desa/Lurah wajib menyerahkan dana dimaksud kepada masing-masing anggota kelompok paling lama 1 x 24 jam setelah pencairan kepada menerima untuk memugar/membangun rumah sesuai rencana yang dibuat.

#### **D. Tindak Lanjut**

Perlu dikembangkan usaha-usaha terobosan yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan P2LDT di daerah melalui :

1. Integrasi dan sinkronisasi kegiatan dengan program lainnya yang terkait agar dapat mengembangkan pelaksanaan kegiatan P2LDT sebagai bagian integral dari kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan secara keseluruhan.
2. Perlu adanya perhatian/kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan program P2LDT sebagai alternatif kebijakan yang lebih tepat dan langsung menyentuh masyarakat sesuai kondisi perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

#### **IV. PERTANGGUNGJAWABAN**

**A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 menegaskan bahwa :**

- a. Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah.
- b. Pasal 14 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan.

Untuk itu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana bantuan keuangan provinsi harus dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan P2LDT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk tiap Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan P2LDT dari masing-masing Kabupaten/Kota

yang dilampiri bukti pembelian bahan non lokal dari Toko sesuai yang tertera dalam RAB.

- b. Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan dana P2LDT Tahun Anggaran 2016 di daerah masing-masing melalui verifikasi terhadap penyaluran oleh Kepala Desa/Lurah dan penggunaan bantuan dana P2LDT oleh penerima bantuan serta melaporkan hasil verifikasinya kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. Pengelolaan Dana**

### **Mekanisme Pengelolaan :**

Penyaluran dana hibah/bantuan P2LDT didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pencairan dana hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan bendahara desa/kelurahan berdasarkan Rekomendasi dari Bappeda Kabupaten/Kota;
- b. Penyaluran dana hibah/bantuan P2LDT oleh Kepala Desa/Lurah kepada penerima Bantuan P2LDT dilakukan paling lama 1 x 24 jam setelah pencairan;
- c. Penyerahan dana hibah/bantuan P2LDT kepada penerima bantuan sebesar dana hibah dalam NPHD tanpa potongan apapun yang dibuktikan dengan kwitansi serah terima;
- d. Penerima bantuan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Bappeda Provinsi NTT dan Bappeda Kabupaten/Kota via SMS lewat *call center* yang disediakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi apabila bukan yang diterima tidak sebesar dalam NPHD;
- e. Kelompok Penerima Bantuan P2LDT setelah menerima dana dari Kepala Desa/Lurah sesuai dengan permintaan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masing-masing Kepala Keluarga penerima bantuan P2LDT, langsung melaksanakan pemugaran/pembangunan rumah.
- f. Kepala Keluarga penerima bantuan secara kelompok dan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pemugaran perumahan secara berjenjang ke tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya ke Provinsi baik secara teknis maupun administrasi pengelolaan sesuai ketentuan keuangan yang berlaku.
- g. Masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan dana hibah/bantuan P2LDT lewat pengaduan kepada Gubenur NTT; dan .
- h. Pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Kelompok Pendamping Masyarakat PKM wajib membuat laporan secara berkala baik teknis maupun administrasi pengelolaan sesuai ketentuan yang

berlaku dan dikirim ke Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten/Kota.

#### V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan secara Terpadu (P2LDT) ini disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2016.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

2016

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN "....."

KECAMATAN "....."

DESA "....."

"....."

KELUAR

TERPADU (P2DT) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

DANA BANTUAN PROGRAM PEMUGARAN PERMINAHAN LINGKUNGAN DESA

PERMOHONAN

PROPOSAL

TANGGAL : 19 Juli 2016

NOMOR : 7 TAHUN 2016

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Sejarah Desa
- 1.2. Profil Desa (memuat potensi desa dan tantangan pembangunan desa)
- 1.3. Struktur Organisasi Desa

## **BAB II**

### **PROFIL KELOMPOK MASYARAKAT**

#### **2.1. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat**

Memberikan gambaran terperinci tentang Kelompok yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan Dana Program P2LDT:

Nama Kelompok	Tgl Pembentukan	Dewan Desa/Lurah Sebagai Pembentukan Kelompok	Nama Anggota	Jenis Kelamin (L/P)	Jumlah Anggota Keluarga		Status Kelompok	
					Lama	Baru	Lama	Baru
Kelompok .....			1.					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
		Jumlah						

**Keterangan:** Surat Keputusan Desa/Lurah agar dilampirkan dalam Proposal

#### **2.2. Gambaran Fisik Rumah Kelompok Masyarakat**

Memberikan gambaran fisik kondisi Rumah setiap anggota calon penerima program P2LDT dalam bentuk dalam bentuk FOTO dan setiap foto rumah anggota masing-masing diberikan keterangan : kondisi rumah dimaksud akan dibangun rumah dengan ukuran 5x7 sesuai dengan ketentuan bahkan lebih dari ukuran yang ditetapkan diperbolehkan dengan prinsip adanya swadaya dari penerima program.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **3.1. Jumlah Biaya**

Biaya yang dibutuhkan Kelompok masyarakat dari Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk masyarakat Desa , , , , , , , , , , .

### **3.2. Sumber Biaya**

Sumber biaya yang mendukung pemugaran rumah berasal dari Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu dan swadaya dari Anggota Kelompok tersebut.

### 3.3. RINCIAN BIAYA

#### 3.3.1. Rincian Pendanaan Kelompok

Rincian permohonan Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu untuk Kelompok Masyarakat..... adalah sebagai berikut:

No	Nama kepala keluarga penerima bantuan	Rincian perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		1	unit	10.000.000	10.000.000
2.		1	unit	10.000.000	10.000.000
3.		1	unit	10.000.000	10.000.000
4.		1	unit	10.000.000	10.000.000
5.		1	unit	10.000.000	10.000.000
<b>J U M L A H</b>					<b>RP. 50.000.000.-</b>

#### 3.3.2. Rencana Pemanfaatan Dana

Pemugaran rumah dilakukan di atas tanah sendiri dengan luas bangunan ..... X..... dengan rincian pemanfaatan dana bantuan sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Barang Yang dibelanjakan	Jenis barang		Rincian perhitungan			
			Material	Non-material	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
2.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
3.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
4.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
5.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>50.000.000</b>

#### 3.3.3. Rencana Swadaya Kelompok masyarakat

Pemugaran Rumah dilakukan diatas tanah sendiri dengan luas bangunan ..... X ..... dengan rincian swadaya kelompok sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Barang Yang dibelanjakan	Jenis barang		Rincian perhitungan			
			Material	Non-material	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
2.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
3.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
4.		a.						

	b.dst.							
Jumlah								10.000.000
5.	a.							
	b.dst.							
Jumlah								10.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>50.000.000</b>

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Demikian Proposal permohonan Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa terpadu ..... Tahun 2016, kami ajukan kepada Bapak untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Atas pengertian baik dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**KETUA KELOMPOK**

**SEKRETARIS**

**Mengetahui**

**KEPALA DESA/LURAH.....**

**PKM DESA/KELURAHAN**

## I. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

PEMERINTAH KABUPATEN.....  
KECAMATAN.....  
KANTOR KEPALA DESA/LURAH.....

### KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :.....

#### T E N T A N G

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM  
PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU (P2LDT) TAHUN  
ANGGARAN 2016

#### KEPALA DESA.....

- Menimbang** : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. ....  
3. ....  
4. Dst.....

#### MEMUTUSKAN :

<b>Menetapkan</b>	:
<b>KESATU</b>	: Kelompok Masyarakat Penerima Dana Bantuan Program P2LDT Tahun Anggaran 2016.
<b>KEDUA</b>	: Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum <b>KESATU</b> adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
<b>KETIGA</b>	: Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum <b>KEDUA</b> , wajib untuk mematuhi Petunjuk Teknis Program P2LDT.
<b>KEEMPAT</b>	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala Desa.....

NAMA JELAS

Tembusan:

1. ....  
2. ....

Lampiran Keputusan Kepala Desa .....

Nomor :.....

Tanggal :.....

Kelompok : .....

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Jabatan	Jumlah Dana (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Total				

Kepala Desa .....

NAMA JELAS

II. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK  
UNTUK PEMANFAATAN DANA  
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....


Dengan ini menyatakan :

- a. bersedia memfasilitasi pengelola Dana Bantuan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu.
- b. bersedia mentaati Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
- c. bersedia menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pasca pelaksanaan Pemugaran Perumahan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok..... di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten.....

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, .....2016

Kepala Desa/Lurah



Nama Jelas

III. KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT

KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.....DENGAN  
KELOMPOK.....  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN  
LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU

Pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun ..... kami yang bertandatangan dibawah ini , masing-masing :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa/kelurahan..... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kelompok Masyarakat..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat memanfaatkan Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

- a. Batas penyelesaian Pemugaran Rumah adalah 31 Desember Tahun 2016;
- b. Setelah pelaksanaan Pemugaran Rumah, PIHAK KEDUA wajib Menyampaikan Bukti Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Dalam Proses Pengelolaan Dana, PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan Dana P2LDT kepada PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA bersama Anggota, Wajib melaksanakan Pemugaran rumah sesuai dengan usulan dalam Proposal Kelompok masyarakat;
- e. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan Pemugaran Rumah oleh PIHAK KEDUA maka wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan atas dasar laporan dimaksud, PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan dan atau tidak yang selanjutnya PIHAK PERTAMA menyampaikan perubahan dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA/LURAH.....

PIHAK KEDUA  
KETUA KELOMPOK.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KELOMPOK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK  
UNTUK PEMANFAATAN DANA  
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (dibuat secara perorangan)

Jabatan :

Alamat :


Dengan ini menyatakan :

- a. bersedia melaksanakan Bantuan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu untuk Pemugaran Rumah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
- b. bersedia menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa/Lurah setelah pelaksanaan Pemugaran Perumahan dilaksanakan;
- c. apabila dikemudian hari menyimpang dari pernyataan ini, bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, .....2016

Penerima



Nama Jelas

Catatan: surat ini dibuat perorangan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
FRANS LEBU RAYA